



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 16 Desember 2019

Halaman: 2

PERDA DINILAI SUDAH USANG

DPRD Kaji Pembaruan Regulasi Miras

YOGYA (KR) - Perda terkait minuman keras (miras) atau minuman beralkohol dinilai sudah cukup usang. Hal ini lantaran pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Yogya didasarkan pada Perda 7/1953. Kalangan DPRD Kota Yogya pun akan mengkaji untuk pembaruan regulasi tersebut.

Menurut Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudiymoko, revisi perda terkait peredaran dan distribusi minuman beralkohol memang belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Akan tetapi jika hasil kajian dinilai mendesak, bisa dipertimbangkan kembali. "Aturan yang dimiliki Kota Yogya sudah cukup tua. Bisa jadi kondisinya sudah tidak sesuai dengan masa sekarang. Ini yang menjadi dasar untuk melakukan kajian," jelasnya, Minggu (15/12).

Alkohol, imbuhnya, tidak hanya digunakan untuk kepentingan medis atau laboratorium. Namun selama ini juga dimasukkan sebagai campuran minuman atau konsum-

si. Distribusi dan penjualannya pun perlu diatur secara khusus agar tidak disalahgunakan. Apalagi Yogya merupakan kota wisata, dan ada beberapa daerah atau negara yang sudah terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol.

Danang mengaku, di tingkat DIY sebetulnya sudah ada Perda 12/2015 terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk di dalamnya minuman oplosan. Pihaknya pun akan menggunakan perda tersebut sebagai referensi dalam melakukan kajian. "Daerah lain yang memiliki perda serupa dengan kondisi faktual, bisa menjadi perbandingan. Tapi semangatnya, regulasi itu nantinya bukan untuk melarang melainkan

melakukan klasifikasi dan mengatur peredarannya di masyarakat," paparnya.

Di samping itu, pihaknya juga akan mengusulkan ada sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran regulasi terkait miras. Meski sanksi pidana regulasi berupa perda, dinilai masih rendah, namun upaya pengawasan dan penegakannya harus turut melibatkan pihak lain. Terutama aparat kepolisian yang memiliki fungsi penindakan.

Sebelumnya, Kapolresta Yogya Kombes Pol Armaini, menilai miras atau minuman beralkohol menjadi pangkal sejumlah tindakan kriminalitas. Termasuk aksi klithih yang dilakukan oleh anak-anak muda akibat terpengaruh miras dan menjadi keresahan masyarakat. Pihaknya pun mendukung jika akan ada pembaruan regulasi dan siap bersinergi membantu Pemkot memberantas pelanggaran miras.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005